



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan antara:

Suriyadi, lahir di Banda Aceh, tanggal 2 Mei 1972, alamat di Jalan Firdaus, Gang Sadar No. 100 RT/02 RW/01 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang dalam hal ini diwakili oleh Edi Sopian, S.H, Oky Faurianza, S.H, Firdaus, S.H, Kurniawan Syarif S.H.I, Albert James Zendrato S.H, Trie Andu Pratiknyo S.H, adalah Advokat berkantor di Kantor Hukum Edi Sopian S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Sepakat, Nomor 144 A Kota Pekanbaru bertindak bersama-sama maupun sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
lawan:

Ibrahim Irsan Nasution, lahir di Medan, tanggal 6 Desember 1970, alamat di Klinik Albucacis, Jalan Lintas Pematang Reba-Rengat, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam hal ini diwakili oleh Benno Suveltra, S.H, Khairul Azwar Anas, S.H., M.H, dan Aswin, S.H, adalah Advokat berkantor di Kantor Hukum Benno Suveltra, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Senapelan, Nomor 33A Kota Pekanbaru bertindak bersama-sama maupun sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/BSR/VIII/2024 tanggal 3 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pekanbaru, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 8 Komplek Sentral Nangka Mas Blok B1 Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Feri Ferdinal, adalah Cluster Collection Head cabang Pekanbaru 2 Car PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pekanbaru bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.Dir.006/SK/LGL/VII/24 tanggal 15 Juli 2024 dan diwakili oleh Rio Rizal Piliang, S.H., M.H, Fadlhi Auliyah M, S.H., M.H, Roby

Halaman 1 dari 4 Penetapan Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, S.H, Sandi Afriani, S.H, Galih Andika Banuarji, S.H, adalah Advokat dan Legal PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, bertindak bersama-sama maupun sendiri berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi Nomor SKS.03/SK/LGL-PKU2/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Rgt tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Rgt tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 2 September 2024 untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 September 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Rgt yang dibuat secara tertulis dan dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebelum adanya proses jawab-jinawab dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Rgt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat mencatat pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., selaku Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Rengat, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	78.000,00;
4. PNB	:	Rp	40.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	216.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)